



PUTUSAN

Nomor 58/PID/2015/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FERRY DARMAWAN bin ZULKIFLI;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 22 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bulak Rt. 03/02 Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 58/ Pen.Pid/2015/PT.BTN tanggal 04 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Januari 2015 No. Reg. Perkara : PDM-07/TGR/01/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **FERRY DARMAWAN Bin ZULKIFLI** pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 16:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Bayam III Rt.02/06 Kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 16:00 Wib saat Terdakwa **FERRY DARMAWAN Bin ZULKIFLI** sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi NIMROD GUSTAFF Ad POY PETER dan saksi SUPRIYANTO Als PAUL Bin PONIJAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Bayam III Rt.02/06 Kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, kemudian datang saksi AHMAD MULYONO, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD KURNIADI, saksi SUNARNO, saksi ALI SAPUTRA, saksi SARMIN JULI dan saksi ANDREAS STEVEN A (kelimanya anggota Polsek Pamulang) menangkap dan menggeledah badan/pakaian Terdakwa dan saksi Nimrod serta saksi SUPRIYANTO Als PAUL, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9661 gr (empat koma sembilan ribu enam ratus enam puluh satu gram) yang berada di lantai di hadapan saksi NIMROD, 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) yang berada di hadapan saksi SUPRIYANTO Als PAUL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) dari kantong kecil bagian depan celana yang dikenakan saksi SUPRIYANTO Als PAUL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gr (nol koma nol tiga ratus lima puluh gram) yang berada di hadapan Terdakwa FERY DARMAWAN, serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan oleh saksi Supriyanto di dalam celana yang tergantung pada ruang rumah tersebut. setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gr (nol koma nol tiga ratus lima puluh gram) adalah milik Terdakwa Ferry Darmawan yang didapatkan dari sdr. MIOT, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9661 gr (empat koma sembilan ribu enam ratus enam puluh satu gram) dan 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) tersebut adalah milik saksi NIMROD yang didapat dari sdr. RONI (belum tertangkap), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) adalah milik saksi SUPRIYANTO Als PAUL yang didapat dari sdr. MIOT (belum tertangkap), serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan oleh saksi Supriyanto di dalam celana yang tergantung di ruangan tersebut. Selanjutnya Terdakwa FERRY DARMAWAN bersama dengan saksi Supriyanto dan saksi Nimrod

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 58/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pamulang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3506/NNF/2014, tanggal 25 November 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disampaikan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto awal seluruhnya 0,0366 gram, setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0350 gram milik Terdakwa FERRY DARMAWAN positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-07/TGR/01/2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERRY DARMAWAN Bin ZULKIFLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY DARMAWAN Bin ZULKIFLI, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0350 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa FERRY DARMAWAN Bin ZULKIFLI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Maret 2015 Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Darmawan bin Zulkifli yang identitasnya seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 17 Maret 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 58/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2015/PN Tng Jo 113/Pid.Sus/2015/PN Tng pada tanggal 24 Maret 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 April 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan dibuat memori banding, Jaksa Penuntut Umum belum bisa menerangkan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Ferry Darmawan bin Zulkifli, karena belum menerima putusan lengkap;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*tidak ada indikasi untuk menjadi perantara dan berpotensi yang sangat membahayakan dalam peredaran narkotika*" adalah hanya bersifat subjektif dari Majelis Hakim saja, karena perbuatan Terdakwa akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar dan secara nasional tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada Terdakwa, sehingga tujuan dari pemidanaan belum terpenuhi dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN.Tng, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan di muka persidangan dan pengambilan putusan oleh Majelis Hakim berdasar pasal 155 ayat (2a) dan pasal 197 ayat (1c) adalah dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Hakim didalam mengambil suatu putusan tidak diperkenankan keluar dari surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 58/PID/2015/PT.BTN



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Teardakwa Ferry Darmawan bin Zulkifli benar memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,44 gram dan narkotika tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama Miot,
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Dokter atas penguasaan narkotika tersebut, oleh karena itu unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana unsur dalam pasal 112 (1) telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Tng tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama selama 2 tahun dan 6 bulan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dengan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa relative sangat kecil dan ternyata Terdakwa adalah seorang korban Penyalahguna, sehingga demi masa depan yang lebih baik, pidana tersebut dianggap lebih adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika yang telah merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa adalah seorang korban penyalahguna Narkotika;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 17 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Darmawan bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 58/PID/2015/PT.BTN



6.- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **21 Mei 2015** oleh kami **HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 58/Pen.Pid/2015/PT.BTN tanggal 04 Mei 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **H. DEDI RUSMAN RUKMANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,		KETUA MAJELIS,	
TTD		TTD	
TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.		HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.Hum.	
TTD			
DANIEL RIMPAN, S.H.		PANITERA PENGGANTI,	
		TTD	
		H. DEDI RUSMAN RUKMANA, S.H.	